



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 104 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANALISA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN ORGANISASI  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dan peningkatan tipologi Kejaksaan di daerah yang pelaksanaannya diatur dalam rencana dan program kegiatan, perlu melakukan analisa kebutuhan serta koordinasi dengan Instansi terkait;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dilakukan Pembentukan Tim Analisa Kebutuhan Pengembangan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

- Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
  4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  5. Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kriteria Penentuan Tipologi Kejaksaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat para Pejabat dan Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Analisa Kebutuhan Pengembangan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.

KEDUA : Tim Analisa Kebutuhan Pengembangan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas:

- a. Menganalisa kebutuhan dan mengumpulkan data baik berupa data di lapangan maupun data-data berupa peraturan perundang-undangan tentang pemekaran daerah baru, peningkatan status Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri, dan peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri dalam rangka pengembangan organisasi Kejaksaan Republik

Indonesia di daerah;

- b. Menyusun laporan hasil analisa kebutuhan, pengumpulan data baik berupa data di lapangan maupun data-data berupa peraturan perundang-undangan tentang pemekaran daerah baru, peningkatan status Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri, dan peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri dalam rangka pengembangan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia di daerah;
- c. Melakukan koordinasi dan pembahasan mengenai pemekaran daerah baru, peningkatan status Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri, dan peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri dengan instansi terkait;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Tim kepada Pimpinan.

KETIGA : Ketua Tim Analisa Kebutuhan Pengembangan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum kedua kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Analisa Kebutuhan Pengembangan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Agung Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 104 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANALISA KEBUTUHAN  
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN	PENGARAH
2	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA BIRO PERENCANAAN	KETUA
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PADA BIRO PERENCANAAN	WAKIL KETUA
5	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO PERENCANAAN	SEKRETARIS
6	ASISTEN DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN DAN PEMERINTAH DAERAH PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	ANGGOTA
7	ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAM, DAN APARATUR NEGARA PADA SEKRETARIAT KABINET	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG APARATUR NEGARA PADA SEKRETARIAT KABINET	ANGGOTA
9	KEPALA BAGIAN RANCANGAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PADA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	ANGGOTA
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ERNI HERAWATI, S.E.)	ANGGOTA
11	KEPALA SUBBIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PADA SEKRETARIAT KABINET	ANGGOTA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
12	KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA BIRO PERENCANAAN	ANGGOTA
13	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA BIRO PERENCANAAN	ANGGOTA
14	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN RANCANGAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	ANGGOTA
15	KEPALA SUBBAGIAN PERTIMBANGAN HUKUM PADA BAGIAN RANCANGAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	ANGGOTA
16	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN RANCANGAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	ANGGOTA
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (FAHRUL AZMI, S.IP)	ANGGOTA
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (YOGA INDRA KEMALA, S.H.)	ANGGOTA
19	PERENCANA MUDA PADA BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA BIRO PERENCANAAN (INDRA GUNAWAN, S.Kom.)	ANGGOTA
20	PERENCANA MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO PERENCANAAN (BETI WULANDARI, S.H.,M.H.)	ANGGOTA
21	PERENCANA MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO PERENCANAAN (YUNITA PUSPITASARI, S.E.)	ANGGOTA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
22	PERENCANA PERTAMA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO PERENCANAAN (FEBRINA RAHMAWATI, S.Pd)	ANGGOTA
23	ANALIS PERENCANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO PERENCANAAN (LAVIA ANJANI, S.Pd)	ANGGOTA
24	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO PERENCANAAN (PANTONI INDRA)	ANGGOTA
25	PENGELOLA TATA NASKAH PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO PERENCANAAN (YEYEN ERIZKA ZAMA)	ANGGOTA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN